



**PUTUSAN**

Nomor 2086/Pdt.G/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Taty Susilawaty, S.H., yang berkantor di Dusun Balemoyan RT. 002 RW. 001 Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2023 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2197/VI/K/2023 tertanggal 05 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Kabupaten Ciamis, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar dan mempertimbangkan keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 05 Juni 2023 dengan register perkara Nomor

Put, No, 2086/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 1 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2086/Pdt.G/2023/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Maret 2010 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Propinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 22 Maret 2010, pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga terakhir di Kabupaten Ciamis serta telah bergaul sebagaimana suami istri yang baik dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

Anak ke	: 1
Nama	: <b>Anak 1</b>
Tempat lahir	: Lempuyang Bandar
Tanggal, bulan, tahun lahir	: 13 – 11 – 2012
Jenis kelamin	: Perempuan
Pendidikan	: SD
Diasuh oleh	: Penggugat
Anak ke	: 2
Nama	: <b>Anak 2</b>
Tempat lahir	: Ciamis
Tanggal, bulan, tahun lahir	: 13 – 08 – 2019
Jenis kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: Tidak/belum sekolah
Diasuh oleh	: Penggugat

3. Bahwa sejak bulan November 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan karena Tergugat kurang mencukupi nafkah wajib (ekonomi) terhadap Penggugat;
4. Bahwa sebagai akibat sebagaimana diuraikan di atas sejak bulan April 2022 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang, dalam hal ini Penggugat tinggal di Kabupaten Ciamis dan Tergugat tinggal di Kabupaten Ciamis;

Put, No, 2086/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 2 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada pihak keluarga, pemuka agama, maupun kerabat dekat untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis Cq. Yth. Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara dan memeriksa perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

B. Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan tidak pula ia menyampaikan suatu eksepsi kompetensi ;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni

Put, No, 2086/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 3 dari 14 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Alat Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kerinci Kanan Kabupaten Siak Provinsi Riau, Nomor xxxxxx Tanggal 22 Maret 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;;

## B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2010 di KUA Kerinci Kanan Kabupaten Siak Provinsi Riau ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga terakhir tinggal di Dusun Desakolot Desa Kertaharja Kecamatan Ciejungjing Kabupaten Ciamis dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2018 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut antara keduanya;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang mencukupi nafkah wajib (ekonomi) terhadap Penggugat ;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena telah berpisah rumah sejak bulan April 2022 sampai sekarang;

Put, No, 2086/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 4 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan tidak pernah berkumpul lagi serta tidak saling perdulikan lagi sampai sekarang ;
  - Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya ;
2. Saksi 2, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2010 di Kabupaten Siak, Riau ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sudah memiliki rumah sendiri dan sudah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun serta harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2018 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
  - Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut antara keduanya;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang mencukupi nafkah wajib (ekonomi) terhadap Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2022 dan selama berpisah diantara mereka sudah tidak saling perdulikan lagi serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya ;
  - Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya ;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya ;

Put, No, 2086/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 5 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dikabulkan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat : Taty Susilawaty, S.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 H.I.R., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

*“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti” ;*

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil dalam gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut ;

Put, No, 2086/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 6 dari 14 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu wajib bukti dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P), telah diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Maret 2010 di hadapan KUA Kerinci Kanan Kabupaten Siak Provinsi Riau, pernikahan tersebut sebagaimana ternyata dari Akta Nikah nomor : xxxxxx tanggal 22 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama Saksi 1 (ayah kandung Penggugat) dan Saksi 2 (paman Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 angka 3 huruf (e) HIR ;

Put, No, 2086/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 7 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Penggugat adalah merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas pengetahuan , penglihatan, pendengaran serta pengalaman para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis menilai keterangan kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, maka telah diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan November 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar berupa pertengkar mulut disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah wajib (ekonomi) terhadap Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan April 2022 mereka telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi serta sudah tidak saling peduli lagi satu sama lainnya ;

Put, No, 2086/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 8 dari 14 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lainnya dalam perkara ini sejak bulan April 2022 yang lalu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat dan Penggugat tetap dengan sikapnya tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun setiap kali sidang hakim telah mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cecok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik berupa tindakan salah satu pihak telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan April 2022 yang lalu sampai sekarang, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat bahkan Penggugat tetap pada Permohonannya yakni Penggugat tetap menuntut cerai terhadap Tergugat adalah fakta dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat, melihat bukti dan petunjuk yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta hukum yang pada pokoknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya Tergugat kurang mencukupi nafkah wajib

Put, No, 2086/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 9 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ekonomi) terhadap Penggugat sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, sehingga apabila unsur rohani/bathin tersebut terganggu atau rusak maka terganggu atau rusak pulalah ikatan dan tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur rohani/bathin dalam suatu pernikahan diantaranya rasa *sakinah, mawaddah wa rahmah* yakni rasa kedamaian/ketenangan dan kasih sayang antara suami istri yang merupakan tujuan dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihaknya apalagi kalau kedua belah pihak telah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya atau telah minta cerai berarti dalam rumah tangga tersebut unsur rohani/bathinnya atau *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* nya dalam perkawinan tersebut telah terganggu dan atau telah rusak yang dapat diartikan pula bahwa ikatan perkawinan tersebut juga telah terganggu dan atau telah rusak;

Put, No, 2086/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 10 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang seperti itu dapat menimbulkan ekses yang tidak baik (madarat), baik kepada kedua suami istri tersebut atau kepada salah satu pihak atau anak-anak mereka dan atau juga terhadap keluarga mereka bahkan tak mustahil akan menjadi neraka dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan dapat menimbulkan efek negatif /madlarat oleh karenanya sudah sebaiknya dalam rangka menghindari madlarat yang lebih besar dan menghindari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan maka perkawinan seperti itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di pertimbangkan di atas sudah sedemikian rupa sehingga patutlah dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah dan rusak sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, telah tidak terwujud lagi dan telah rusak oleh karenanya dalam untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan dan menghindari madharat yang lebih besar baik bagi kedua belah pihak dan atau pihak lainnya dalam keluarga tersebut maka penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248 yang berbunyi sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ يَجُوزُ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَا لِهَمَا وَعَجْزَ الْقَاضِي عَنْ إِصْلَاحِ بَيْنِهِمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

*"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu*

Put, No, 2086/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 11 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”;*

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah

Put, No, 2086/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 12 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1444 Hijriah, oleh kami Drs. Kamardi, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Khoer Affandi, S.H dan Drs. H. Komarudin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyudin, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Kamardi, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Khoer Affandi, S.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Komarudin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wahyudin, S.Ag

### Perincian Biaya Perkara

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBK      | : Rp.60.000,-  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp.75.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.330.000,- |
| 4. Biaya Meterai   | : Rp.10.000,-  |
| Jumlah             | : Rp.475.000,- |

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Put, No, 2086/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 13 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Put, No, 2086/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 14 dari 14 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)